



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Lintas Kalimantan Km. 86 Telp. 0513-61205 Fax. 0513-61212 Bereng 74831

Pulang Pisau, 9 Februari 2022

Nomor : 042/47/Setda.Distkoinfo/11/2022
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pemuktahiran Daftar Informasi
Publik (DIP) Tahun 2022 dan
Pembuatan Laporan
Pelaksanaan PPID di Tahun
2021

Kepada
Yth. PPID Pelaksana
(Daftar Terlampir)
Di -
Tempat

Memperhatikan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, serta mengingat PPID Utama Kabupaten Pulang Pisau meraih **Peringkat 1 Menuju Informatif** dalam Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021.

Terkait hal tersebut diminta kepada seluruh PPID Pelaksana/Perangkat Daerah/Instansi terkait agar :

1. Memperbaharui Daftar Informasi Publik (DIP) yang tersedia dari tanggal 1 Januari 2021 s/d 31 Desember 2021 di masing-masing Perangkat Daerah/Instansi. Untuk jumlah DIP dapat dilihat di website <http://ppid.pulangpisaukab.go.id/> dengan login menggunakan akun masing-masing instansi (**format terlampir**);
2. Membuat Laporan Pelaksanaan PPID Tahun 2021.

Penyampaian Daftar Informasi Publik (DIP) dan Laporan Pelaksanaan PPID Tahun 2021 paling lambat tanggal 18 Februari 2022, Apabila ada yang kurang jelas dapat menghubungi : **Toni, A.Md** (081350004990) dan **Tiya Dwi Cahyani, S.Sos** (085391985510).

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Daerah Kab. Pulang Pisau
Selaku Pelaksana PPID Utama



TONY HANISINTA, S.E., M.Si
Pelaksana Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670930 199703 1 007

LAMPIRAN
SURAT SEKRETARIS DAERAH KAB. PULANG PISAU
NOMOR : 042 / 47 / Sekda - Diskominfo / 11 / 2022
TANGGAL : 9 Februari 2022

DAFTAR LAMPIRAN TUJUAN SURAT
PPID PELAKSANA

No	Nama Perangkat Daerah (PD)/Instansi
1	Sekretariat Daerah
2	Sekretariat DPRD
3	Inspektorat
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pembangunan
5	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
6	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
9	Dinas Pendidikan
10	Dinas Kesehatan
11	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
12	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
13	Dinas Sosial
14	Dinas Perhubungan
15	Dinas Lingkungan Hidup
16	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
19	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
21	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
22	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
24	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
25	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
26	Dinas Pertanian
27	Dinas Perikanan
28	Dinas Ketahanan Pangan
29	Satuan Polisi Pamong Praja
30	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pulang Pisau
31	Kecamatan Kahayan Hilir
32	Kecamatan Pandih Batu
33	Kecamatan Maliku
34	Kecamatan Kahayan Kuala
35	Kecamatan Sebangau Kuala
36	Kecamatan Jabiren Raya
37	Kecamatan Kahayan Tengah
38	Kecamatan Banama Tingang
39	PDAM Pulang Pisau



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU

KOP SOPD

Alamat :

KEPUTUSAN KEPALA (NAMA PERANGKAT DAERAH)

Nomor :

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA (NAMA PERANGKAT DAERAH) KABUPATEN PULANG PISAU

KEPALA (NAMA PERANGKAT DAERAH)

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi pada (Nama Perangkat Daerah) Kabupaten Pulang Pisau Nomor :, tanggal tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana (Nama Perangkat Daerah) Kabupaten Pulang Pisau;
- b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar di lingkungan, perlu menetapkan Daftar Informasi Publik (DIP) di (Nama Perangkat Daerah);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur, di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 04);
11. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor : 11 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
12. Keputusan Bupati Pulang Pisau 245 tahun 2018 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi, Dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Pulang Pisau.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta dan informasi yang wajib tersedia setiap saat.
- KETIGA : Untuk penetapan klasifikasi informasi yang dikecualikan sebagaimana bersifat rahasia sesuai Undang-Undang, asas kepatutan, dan asas kepentingan umum, maka proses Uji Konsekuensi Informasi yang dikecualikan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dilakukan saat penyelesaian sengketa informasi publik atas perintah Majelis Komisioner.
- KEEMPAT : Daftar Informasi Publik diumumkan pada www.pp.id.pulangpisaukab.go.id sebagai website resmi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pulang Pisau
Pada Tanggal : Februari 2022

KEPALA DINAS

(.....)

DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP)
(NAMA PERANGKAT DAERAH)
TAHUN 2022

No	Jenis Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat Unit/Satker Yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Atau Penerbit Informasi	Waktu Dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia	Informasi				Jangka Waktu Penyimpanan Atau Retensi Arsip
							Wajib Diumumkan Secara Berkala	Wajib Diumumkan Serta Merta	Wajib Diumumkan Setiap Saat	Informasi Yang Dikecualikan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Profil Badan Publik	Jadwal Pelayanan Informasi Publik	Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika	Diskominfo standi Kab. Pulang Pisau	13 Oktober 2021	Softcopy dan Hardcopy	-	-	√	-	1 Tahun
2.	Hasil Penelitian	Data Statistik Sektoral Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2020	Bidang Statistik & Persandian	Diskominfo standi Kab. Pulang Pisau	13 Oktober 2021	Softcopy dan Hardcopy	-	-	√	-	1 Tahun
3.	Program dan Kegiatan	Masterplan TIK Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 - 2023	Bidang Pengelolaan dan Telekomunikasi	Diskominfo standi Kab. Pulang Pisau	09 November 2021	Softcopy dan Hardcopy	√	-	-	-	5 Tahun
Dst.											

Ditetapkan di : Pulang Pisau
Pada Tanggal : Februari 2022

KEPALA DINAS

(.....)